

DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APIP : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA : DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Based on e-SIPASTI | Printed date : 23 Februari 2023 15:26:43

BIDANG/NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN PENYEBAB PENYIMPANGAN			SARAN/REKOMENDASI		TINDAK LANJUT/TANGGAPAN		KATEGORI TL			PARAF	KET
	URAIAN RINGKAS	KODE		URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	S	D	B		
		TEMUAN	SEBAB									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700/313/LHP-R/2022/INSP 06 DESEMBER 2022	<p>Penyusunan HPS Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya belum sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.</p> <p>Dari dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dinilai belum memenuhi syarat dalam penyusunan HPS, sebagai berikut :1) HPS atas pengadaan Jasa Lainnya untuk Paket Fullboard kegiatan bimtek/pelatihan tidak disertai dengan rincian detail perhitungan untuk memperoleh harga dasar.2) HPS Pengadaan bantuan sosial bagi anak terlantar dalam Panti Swasta berupa beras dan gula memperhitungkan PPN. Hal ini disebabkan PPK belum cermat dalam penyusunan HPS dengan memperhatikan harga pasar, ketentuan yang berlaku dan informasi lainnya sehingga HPS dapat dipertanggung jawabkan.</p>	(1.04.03)		Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPK supaya memerintahkan secara tertulis: Masing-masing PPTK yang memiliki rencana Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan berikutnya dalam menyusun HPS dengan dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data harga pasar, serta memperhatikan perhitungan/informasi lainnya yang sesuai dengan spesifikasi pengadaan barang jasa tersebut;	(09)					B		

				Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPK supaya memerintahkan secara tertulis: 2) PPTK Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti a.n. SRI SUPRIATI NIP. 19670604 199203 2 007 supaya : a) Untuk pengadaan barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu (bukan olahan); buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; gula konsumsi tidak memperhitungkan PPN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK. 010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; b) Melakukan perhitungan kembali PPN atas sisa pembayaran Pengadaan Bantuan Sosial Bagi Anak terlantar di dalam Panti Swasta berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 901/1819/Dinsos.I Tanggal 19 Juli 2022 senilai Rp2.812.700.000,00 (Dua Milyar Delapan ratus Dua belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dilaksanakan oleh penyedia CV. Putri Kasuma Jaya. Perhitungan kembali PPN hanya dikenakan atas susu kaleng dan kelebihan atas kesalahan perhitungan PPN beras dan gula tidak disetorkan ke Kas Negara.	(09)						B	
	<p>Mekanisme penyaluran pengadaan bantuan sosial rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti dinilai kurang tepat.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan Pengadaan Bantuan Sosial Bagi Anak terlantar di dalam Panti Swasta, terdapat hal-hal yang dinilai kurang tepat dalam hal mekanisme pengadaan bansos. Hal ini disebabkan PPK dan PPTK belum memahami dengan baik tentang jenis kontrak Pengadaan Barang /Jasa Lainnya yang tepat untuk kondisi penyaluran bansos yang sifat penyalurannya dibutuhkan secara berulang.</p>	(2.03.01)		Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PA/PPK memerintahkan secara tertulis PPTK Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, agar dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa bansos memperhatikan jenis, kebutuhan dan kondisi pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan sehingga dapat memilih jenis kontrak yang tepat untuk diterapkan.	(09)						B	

<p>Terdapat 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki KARIS/KARSU.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kelengkapan kepegawaian pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. NORSEHAN, S.Kep. Ners. dan a.n Sdr. SEPTIANUS HANJUNG, S.Kep, Ns belum mempunyai KARIS/KARSU. Hal ini disebabkan :1) Kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak melengkapi berkas persyaratan usulan untuk mendapatkan KARIS maupun KARSU. 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang tidak segera mengusulkan PNS yang belum mempunyai KARIS/KARSU.</p>	(2.03.02)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang belum melengkapi persyaratan pembuatan KARIS/KARSU dan menyerahkannya kepada Sekretaris melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya mengusulkan pembuatan KARIS/ KARSU bagi 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil a.n Sdr. NORSEHAN, S.Kep. Ners. dan Sdr. Septianus Hanjung, S.Kep, Ns.kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar diproses sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 1158a/Kep/1983 tanggal 25 April 1983 dan tentang Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.</p>	(09)				B		
<p>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian belum memadai.</p> <p>Berdasarkan penelusuran dokumen kepegawaian pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian belum memadai, antara lain:1) Terdapat 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil terlambat diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala. 2) Terdapat anak ASN yang umurnya melebihi batas ketentuan tertunjang dan masih mendapatkan tunjangan keluarga (anak).Hal ini disebabkan kelalaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta pembuat daftar gaji :1) Tidak memfungsikan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala, sehingga ada Pegawai Negeri Sipil yang terlambat penerbitan surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala tersebut.2) Tidak melakukan verifikasi daftar gaji dan Kartu Permintaan Penambahan Pembayaran Penghasilan (KP4) untuk Tahun 2022 kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan kurangnya pengawasan atasan langsung atas pelaksanaan tugas bawahannya.</p>	(2.03.02)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta pembuat daftar gaji untuk betul-betul memfungsikan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala agar menghindari keterlambatan penerbitan surat keputusannya dan mengusulkan kenaikan gaji berkala an. ARRUNG MALINGGA PASOLANG, SKM NIP 19700127 199803 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b) kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	(09)				B		

	<p>Terdapat 5 (lima) Jabatan Struktural yang masih lowong/belum terisi.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Aspek Sumber Daya Manusia/Kepegawaian pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 5 (lima) jabatan struktural yang masih lowong, yaitu :1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) sebanyak 1 jabatan yaitu: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2) Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) sebanyak 4 jabatan Hal ini disebabkan para pejabat yang menduduki jabatan tersebut ada yang pensiun/purna tugas dan mutasi ke jabatan fungsional tertentu.</p>	(2.03.03)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar menyampaikan kembali surat usulan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan merujuk Surat Nomor 800/214/DINSOS.I tanggal 22 Maret 2022 Perihal usulan mutasi Jabatan/Promosi Jabatan yang telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.</p>	(10)				B		
	<p>Terdapat Program/Sub Kegiatan yang dikelola oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatannya.</p> <p>Berdasarkan dokumen Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.46/2180/DINSOS.I tentang Perubahan Kedua Keputusan Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.46/425/DINSOS.1 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan (PPK) pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui terdapat 1 (satu) orang yang menjadi PPTK belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatannya. Hal ini disebabkan PPTK tersebut pada saat penetapan SK. PPTK sedang menjabat sebagai Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan belum dilakukan perubahan Keputusan Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai PPTK.</p>	(2.03.05)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan PPTK Tahun Anggaran 2023 yang telah sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p>	(09)				B		

<p>Realisasi Belanja Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi kriteria Belanja Modal.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terdapat realisasi belanja kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai dengan rekening belanjanya. Rekening belanja kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksud dianggarkan dalam Rekening Belanja Modal, padahal belanja tersebut tidak melebihi nilai kapitalisasi aset tetap dan lebih bersifat Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pakai Habis Hal ini disebabkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk akun barang "pisau dan gunting daun" termasuk klasifikasi Belanja Modal.</p>	(3.03.01)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Pengurus Barang agar: Melakukan reklasifikasi realisasi peroleh aset tetap dari belanja modal tersebut pada proses rekonsiliasi aset periode rekonsiliasi selanjutnya dari Akun Aset Tetap menjadi Akun Beban Pakai Habis.</p>	(09)				B		
			<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Pengurus Barang agar: Mengungkapkan secara memadai reklasifikasi Aset Tetap menjadi Akun Beban Pakai Habis pada Catatan Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.</p>	(09)				B		

<p>Aset Tanah Kantor UPT Bina Laras Pabelum di Jalan Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya belum dicatat sebagai Aset Tanah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Bangunan Kantor UPT Bina Laras Pabelum serta bangunan lainnya disekitar kantor yang telah dibangun dari Tahun 2017 s.d 2022 belum dimanfaatkan.</p> <p>Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 telah melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Sarana UPT Bina Laras Pabelum sebesar Rp8.944.794.953,79 berupa Gedung Kantor Panti Sosial Bina Laras Pabelum, Gedung Kantor Utama, Gedung Pos Jaga, Pagar, Rumah Penjaga, Parkir Pabelum, Parkir Pabelum Lanjutan, Pagar Tengah dan Samping, Rumah Dinas Kepala UPT dan Pagar Belakang UPT, namun sampai saat pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2022 gedung dan bangunan tersebut belum dimanfaatkan atau masih dalam keadaan kosong dan belum ditempati oleh Pegawai UPT Bina Laras Pabelum. Pemeriksaan lebih lanjut tidak terdapat data aset tetap berupa Tanah, tahun pembelian, dan beberapa data nilai perolehan Aset Tanah di Jalan Parawisata Kelurahan Banturung, Kecamatan Bulit Batu Kota Palangka Raya dalam KIB A pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan: a. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPT Bina Laras Pabelum. b. Kepala UPT Bina Laras Pabelum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya membantu PA dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPT Bina Laras Pabelum. c. Pemegang/Pengurus Barang Dinas Sosial kurang berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengelola barang daerah dalam hal status Aset Tanah Jalan Pariwisata Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.</p>	(3.03.03)		<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar secara tertulis : Memerintahkan Kepala UPT Bina Laras Pabelum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun perencanaan pemindahan secara bertahap aktivitas PSBL di tahun 2023.</p>	(09)				B	
--	-----------	--	--	------	--	--	--	---	--

				Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar secara tertulis : Memerintahkan Pengurus Barang Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar segera memproses Aset Tanah UPT Bina Laras Pabelum di Jalan Pariwisata, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya untuk dicatat sebagai Aset Tetap Tanah milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.	(09)						B		
--	--	--	--	---	------	--	--	--	--	--	---	--	--

KET.

S.0 : Belum ada susulan

S.1 : Susulan Ke-1, dst.